



SALINAN

BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 92 TAHUN 2025

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI PENSIUN PEGAWAI NEGERI SIPIL
PEMERINTAH DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI BANTUL,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan dan memperlancar pemrosesan pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil yang mengajukan pensiun, perlu dibentuk Tim Verifikasi Pensiun Bagi Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Verifikasi Pensiun Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7059);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 174);
4. Peraturan Bupati Bantul Nomor 66 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 Nomor 66) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 66 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI PENSIUN PEGAWAI NEGERI SIPIL PEMERINTAH DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

- KESATU : Membentuk Tim Verifikasi Pensiun Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim Verifikasi Pensiun Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
- a. menyiapkan dan melakukan pendataan Pegawai Negeri Sipil yang akan pensiun;
 - b. menerima dan mengadministrasi usulan pensiun;

- c. menyiapkan bahan dan data untuk pelaksanaan pemrosesan pensiun Pegawai Negeri Sipil;
- d. menyiapkan bahan pertimbangan bagi Bupati dalam rangka membuat keputusan pensiun; dan
- e. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Bupati.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Verifikasi Pensiun Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bantul.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 30 Januari 2025
BUPATI BANTUL,

ttd
ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth.:

1. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
2. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bantul;
3. Yang bersangkutan;

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 92 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI
PENSIUN PEGAWAI NEGERI SIPIL
PEMERINTAH DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2025

SUSUNAN DAN PERSONALIA

| NO. | JABATAN DALAM TIM | JABATAN DALAM DINAS | KETERANGAN |
|-----|-------------------|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Ketua | Bupati Bantul | |
| 2. | Wakil Ketua I | Wakil Bupati Bantul | |
| 3. | Wakil Ketua II | Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul | |
| 4. | Wakil Ketua III | Asisten Administrasi Umum Setda. Kabupaten Bantul | |
| 5. | Sekretaris | Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bantul | |
| 6. | Anggota | <ol style="list-style-type: none">1. Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bantul2. Kepala Bidang Pengadaan dan Mutasi ASN Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bantul3. Kepala Bidang Pengangkatan dan Pensiun Kantor Regional I Badan Kepegawaian Negara4. Unsur Kantor Regional I Badan Kepegawaian Negara yang ditunjuk sebanyak 4 (empat) orang | |

| NO. | JABATAN DALAM TIM | JABATAN DALAM DINAS | KETERANGAN |
|-----|-------------------|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 7. | Sekretariat | Unsur Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bantul | <ol style="list-style-type: none"> 1. Ardimanto, S.Kom. 2. Erni Fatmawati, S.H. 3. Subagiyo 4. Agung Dinori S., A.Md. 5. Sri Suharyati 6. M. Iqbal Rosyidi, S.H. |

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH